



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 6124 / 2018

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BARU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama : **SRI RAHAYU, S.Pd**

Selaku Pemilik / Operasional PAUD : **POS PAUD "TUNAS BANGSA" BANDUNGREJO KALINYAMATAN**

Nomor : **001/KB.TB/XI/2017**

Tanggal : **11 November 2017**

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional POS PAUD.
b. bahwa izin Operasional POS PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional POS PAUD kepada :
Nama Lembaga : POS PAUD "TUNAS BANGSA" BANDUNGREJO KALINYAMATAN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 085325229678
Tahun Berdiri : 14 Juli 2017
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Tugu Jagad No. 100 A Bandungrejo
Rt. / Rw : 01 / 05
Kelurahan / Desa : Bandungrejo
Kecamatan : Kalinyamatan
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **SRI RAHAYU, S.Pd**
Pemilik / Izin Operasional : **Tim Penggerak PKK Desa Bandungrejo,
Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara**

Kedua : Izin Operasional POS PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan 29 Maret 2020

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **POS PAUD TUNAS BANGSA BANDUNGREJO KALINYAMATAN** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 29 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jepara



Drs. MUHAMMAD FADKURROZI, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 011